

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI VERBALISAN ATAS PENGAKUAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA

IRVAN HANAFI
NPM. 17810475

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui bagaimana prosedur Majelis Hakim dalam penegakan hukum terhadap Saksi Verbalisan yang mengaku melakukan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan tersangka serta apakah pengakuan Saksi Verbalisan dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu seteliti mungkin tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu adanya kekaburan norma pada Pasal 163 KUHAP. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk saksi verbalisan yang mengaku melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka di hadapan Majelis Hakim Pengadilan tidak begitu signifikan berbeda dengan prosedur penegakan hukum pada tindak pidana yang lainnya. Untuk memulai tindakan dalam Hukum Acara Pidana yaitu harus adanya laporan dari korban ataupun para saksi yang melihat dan mendengar pengakuan yang disampaikan oleh saksi verbalisan. Saksi verbalisan yang menyatakan kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan pada saat persidangan kasus tersangka, bukan persidangan kasus penganiayaan yang ia hadapi hanya bisa dijadikan bukti awal bahwa diduga telah terjadi tindak penganiayaan terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam pengakuan, saksi verbalisan harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing masing, bahwa saksi telah memberikan kesaksian yang benar dan menceritakan kejadian yang sebenar benarnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Saksi Verbalisan, Pengakuan Kekerasan*

PENDAHULUAN

Dalam menegakan hukum perlu beberapa tahap yang harus dilalui, pada penegakan hukum pada peradilan hukum pidana tahapan tersebut berupa yakni tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Keterangan seorang saksi sangat berperan penting di dalam penyidikan, penuntutan kasus perkara pidana karena seorang saksi mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, maupun sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian, sehingga keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam memecahkan kasus perkara pidana.

Sebenarnya di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Nomor 31 Tahun 2014 serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur bahwa saksi ataupun tersangka memiliki hak yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, selain itu saksi juga memiliki hak memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Sehingga tidak sedikit pula pada saat persidangan berlangsung tersangka ataupun saksi memberikan pernyataan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau dengan kalimat lain tersangka/saksi membantah kebenaran dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

Latar belakang munculnya saksi verbalisan ini yaitu adanya ketentuan pada Pasal 163 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: *“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”* Oleh karena itu penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh saksi penyidik atau saksi verbalisan agar tersangka mengakui kejahatannya atau berkata sesuai dengan kehendak penyidik menarik untuk diteliti.

PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan pencarian kebenaran materiil di dalam persidangan mengenai benar atau salahnya seorang terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang undang. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yaitu merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum.

Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa didalam pemeriksaan persidangan perkara pidana memerlukan beberapa alat bukti yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Hakim bebas menilai benar atau tidaknya alat bukti tersebut dan sebaiknya digunakan atau tidak. Akan tetapi karena pada kasus ini saksi verbalisan membeikan keterangan yang berupa pengakuan maka pengakuan tersebut sudah menjadi bukti awal bahwa telah terjadinya sebuah tindak pidana berupa tindak pidana penganiayaan. Menurut yurisprudensi penganiayaan memiliki definisi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka.

Pada proses penyidikan ini lah keterangan dari saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana penganiayaan, karena keterangan tersebut disampaikan langsung dihadapan penyidik. Tentu keterangan dari saksi verbalisan saja tidak cukup, maka dari itu harus di dukung dengan beberapa alat bukti lain seperti alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena untuk memenuhi bukti awal harus ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pada kasus ini keterangan saksi dapat kita peroleh dari tersangka sebagai korban penganiayaan itu sendiri. Korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang dialaminya sendiri. Jika pada pertengahan pemeriksaan kasus ini pihak korban ingin berdamai atau memberhentikan pemeriksaan maka penyidik tidak bisa memberhentikan atau mencabut laporan atas tuduhan tindak pidana penganiayaan ini karena tindak pidana penganiayaan termasuk pada delik biasa.

Alat bukti lain seperti keterangan ahli ini bisa saja diperlukan untuk proses penyidikan pada kasus tindak pidana penganiayaan ini, karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Penyidik (Verbalisan) kepada tersangka dapat menimbulkan luka luka berat maka keterangan ahli yang dapat diambil yakni keterangan ahli dari kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan luka, ataupun pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Jadi jika ditanyakan apakah pengakuan saksi verbalisan yang dilakukan dihadapan persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka, maka jawabannya tidak bisa, karena pengakuan tersebut hanya menjadi bukti awal bahwa telah terduga adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi verbalisan terhadap tersangka. Pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa keterangan tersangka apabila pengakuan tersebut disampaikan kepada penyidik pada proses penyidikan nanti yang akan dihadapi oleh saksi verbalisan tersebut.

KESIMPULAN

Untuk memenuhi bukti permulaan harus ada sekurang kurangnya dua alat bukti maka pengakuan atau penjelasan saksi verbalisan kelak dihadapan penyidik saja tidak cukup maka harus di dukung dengan alat bukti lain seperti alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Keterangan saksi dapat diperoleh dari korban penganiayaan itu sendiri, jika korban tidak berkenan memberikan kesaksian atau pelaporan pada kasus ini tidak dilakukan oleh korban itu sendiri dan korban memilih untuk berdamai maka proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan ini tidak dapat diberhentikan atau di cabut, karena pada ketentuannya tindak penganiayaan

termasuk pada delik biasa dan pelaporan pada delik biasa tidak dapat dicabut meski pihak korban ingin berdamai dengan tersangka. Jika pihak korban enggan memberikan kesaksian dan pelaporan tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh korban, maka dengan begitu kita dapat mendapatkan keterangan saksi dari pihak lain, pihak lain disini adalah orang yang mendengar, dan melihat kesaksian atau pengakuan yang telah dilakukan oleh saksi verbalisan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan.

REFERENSI

Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: LKiS Cet. 1

Julya Ergina Putri, “ *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Perkara Narkotika*”, Wonogiri

Laporan dan Pengaduan, *menuruthukum.com*, <https://menuruthukum.com/2020/03/27/laporan-dan-pengaduan/> .

Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pengertian Kekerasan, Ciri, Macam, Penyebab, dan Contohnya , *dosensosiologi.com*.
<https://dosensosiologi.com/pengertian-kekerasan/>

Salut Muniarsih, “ *Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak*”, dalam Purwodadi.

Tahapan Prosedur Perkara Pidana, <https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/#:~:text=Setelah%20melewati%20tahap%20penyelidikan%2C%20penyidikan,Negeri%20untuk%20mengadili%20suatu%20perkara.>

Vivi Ariyanti, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0>